



P U T U S A N

Nomor : 180/Pid.B/2012/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD SYUKUR alias SYUKUR ;**

Tempat Lahir : Kamp. Nanga Baras ;

Umur atau tanggal lahir: 20 tahun / 24 Pebruari 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kamp. Nanga Baras, Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun dipersidangan Majelis Hakim telah menerangkan dan menjelaskan akan hak-haknya tentang hal itu selama menghadapi persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-27/REO/07/2012, tertanggal 26 Juli 2012, sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Syukur**, bersama dengan Mahmud alias Jemaun, Muhamad Syahrin dan Imbron Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 06 Maret 2012 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di dalam Kantor Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**



secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar jam 22.30 Wita, Terdakwa Muhamad Syukur bersama dengan Mahmud alias Jemaun, Muhamad Syahrin dan Imbron Jaya mendatangi Kantor Kelurahan Nanga Baras, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggarai Timur, dengan maksud untuk mengambil beras raskin yang disimpan didalam Kantor Lurah Nanga Baras tersebut kemudian setelah sampai, lalu dengan tanpa ijin dari petugas Kelurahan Nanga Baras lalu Terdakwa Muhamad Syukur dan Imbron Jaya langsung masuk kedalam kantor melalui lubang ventilasi dan setelah didalam Kantor tersebut kemudian Terdakwa Muhamad Syukur dengan Imbron Jaya mulai mengangkat karung bulog berisi beras raskin ukuran 50 (lima puluh) Kg dan mengeluarkannya melalui lubang ventilasi sedangkan Mahmud alias Jemaun dengan Muhamad Syahrin bertugas menerima karung yang berisi beras raskin tersebut diluar kemudian memikul dan menyimpannya di bawah pohon asam yang letaknya berdekatan dengan kantor tersebut, dimana pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Mahmud alias Jemaun, Muhamad Syahrin dan Imbron Jaya berhasil mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) karung berisi beras raskin sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kilo gram dan setelah selesai mengambil beras raskin dalam kantor lalu Terdakwa bersama dengan Mahmud alias Jemaun, Muhamad Syahrin dan Imbron Jaya mengganti karung beras raskin tersebut dengan menggunakan karung biasa selanjutnya Mahmud alias Jemaun membawa beras raskin yang telah diisi dalam karung biasa tersebut dengan menggunakan sepeda motornya dan menjualnya kepada Baktiar Mahmud dan Abidin dengan harga sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per kilo gram. Dimana sebelumnya juga yaitu pada hari senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa Muhamad Syukur bersama dengan Mahmud alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaun telah mengambil 6 (enam) karung yang berisi beras raskin sebanyak 300 (tiga ratus) kilo gram didalam Kantor Lurah dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Muhamad Syukur masuk kedalam kantor kemudian mengambil karung berisi beras raskin tersebut dan mengeluarkannya melalui lubang ventilasi, sedangkan Mahmud alias Jemaun menerima karung beras tersebut di luar kemudian membawanya ke bawah pohon asam lalu mengganti karung beras tersebut dan dijual kepada Baktiar Mahmud dan Abidin dengan harga yang sama, yaitu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per kilo gram, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mahmud alias Jemaun, Muhamad Syahrin dan Imbron Jaya tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD SYUKUR tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dimaksud dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, masing-masing :

1. Saksi **LASARUS DARUS alias LASARUS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Lurah di Kelurahan Nanga Baras ;
 - Bahwa pencurian beras raskin yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi perkiraan terjadi dalam 2 (dua) malam, berturut-turut, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012, sekitar jam 22.00 Wita ; dan
2. Pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012, sekitar jam 22.30 Wita

Semua tempat kejadian sama di Kantor Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa yang melakukan pencurian bukan hanya Terdakwa saja, melainkan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Imron Jaya, Muhamad Sahrin dan Jemaun ;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, mereka mengaku mengambil beras-beras raskin tersebut dengan cara memanjat melalui tembok dan kemudian masuk melalui ventilasi di atas pintu jendela, hal mana 2 (dua) orang menunggu diluar Kantor Lurah dan 2 (dua) orangnya lagi masuk ke dalam Kantor Lurah untuk mengambil beras-beras yang ada di dalam Kantor tersebut kemudian dibawa keluar melalui ventilasi dan setelah itu para pelaku pergi menjual beras-beras raskin tersebut kepada saksi Bahtiar yang beralamat di Mbaru Jawa, Desa Naga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan kepada saksi Abidin yang beralamat di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa total beras yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut adalah seberat 850 Kg (delapan ratus lima puluh kilo gram) ;
- Bahwa di Kantor Lurah tersebut tidak ada petugas jaga yang piket ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah beras yang ada seluruhnya pada waktu itu adalah seberat 4.275 Kg (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima kilo gram) dan yang dicuri adalah seberat 850 Kg (delapan ratus lima puluh kilo gram) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut, beras raskin tersebut dijualnya dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya ;
- Bahwa harga beras dipasaran per kilonya adalah seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan beras tersebut oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka masing-masing ;
- Bahwa pemilik beras raskin tersebut adalah masyarakat Kelurahan Nanga Baras yang masuk dalam kategori miskin yang rencananya akan disalurkan melalui Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut tidak berhak mengambil beras raskin tersebut, karena beras-beras tersebut bukanlah hak Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut telah mencuri beras raskin selama 2 (dua) malam berturut-turut dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan oleh anggota Polisi Sektor Sambu Rampas, ternyata diketahui kalau pencurinya adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa beras raskin tersebut dicuri pertama kalinya oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut seberat 300 Kg (tiga ratus kilo gram) dan pencurian kedua mereka mengambil tanpa ijin beras raskin tersebut seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram), sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan beras raskin yang dicuri adalah seberat 850 Kg (delapan ratus lima puluh kilo gram) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **HIRONIMUS LAMBUR alias BIO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai honorer di Kantor Lurah Naga Baras ;
- Bahwa pencurian beras raskin yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi perkiraan terjadi dalam 2 (dua) malam berturut-turut, yaitu :

1. Pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012, sekitar jam 22.00 Wita ; dan

2. Pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012, sekitar jam 22.30 Wita

Semua tempat kejadian sama di Kantor Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada waktu pencurian beras raskin tersebut saksi sedang tidur di rumah ;
- Bahwa yang melakukan pencurian bukan hanya Terdakwa saja, melainkan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Imron Jaya, Muhamad Sahrin dan Jemaun ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah salah seorang yang mencuri beras raskin tersebut dari keterangan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mencuri beras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raskin tersebut, namun sesuai dengan informasi dari Terdakwa sendiri kalau beras raskin tersebut dicuri di dalam Kantor Lurah Nanga Baras, karena mereka masuk melalui ventilasi ;

- Bahwa beras raskin yang dicuri tersebut setelah dikeluarkan dari dalam Kantor, selanjutnya Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di depan pintu masuk utama Kantor Lurah Nanga Baras dan setelah situasi mereka anggap aman barulah beras raskin tersebut mereka bawa keluar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut telah mencuri beras raskin selama 2 (dua) malam berturut-turut dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan oleh anggota Polisi Sektor Sambi Rampas, ternyata diketahui kalau pencurinya adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa beras raskin tersebut dicuri pertama kalinya oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut seberat 300 Kg (tiga ratus kilo gram) dan pencurian kedua mereka mengambil tanpa ijin beras raskin tersebut seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram), sehingga jumlah keseluruhan beras raskin yang dicuri adalah seberat 850 Kg (delapan ratus lima puluh kilo gram) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa selanjutnya uang penjualan beras raskin tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total beras raskin yang tersimpan di Kantor Lurah tersebut ;
- Bahwa rumah Terdakwa, Imron Jaya, Muhamad Sahrin dan Jemaun dekat dengan Kantor Lurah tersebut ;



- Bahwa tidak semua beras raskin yang ada di Kantor Lurah tersebut yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, namun hanya sebagian besar saja yang mereka curi, yaitu seberat 850 Kg (delapan ratus lima puluh kilo gram) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemilik beras raskin untuk mengambil beras raskin yang disimpan di Kantor Lurah tersebut ;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas beras raskin yang disimpan di Kantor Lurah tersebut adalah Lurah Nanga Baras sendiri ;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, mereka mengaku mengambil beras-beras raskin tersebut dengan cara memanjat melalui tembok dan kemudian masuk melalui ventilasi di atas pintu jendela, hal mana 2 (dua) orang menunggu diluar Kantor Lurah dan 2 (dua) orangnya lagi masuk ke dalam Kantor Lurah untuk mengambil beras-beras yang ada di dalam Kantor tersebut kemudian dibawa keluar melalui ventilasi ;
- Bahwa saksi kenal sekali dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena barang bukti tersebut adalah yang para pelaku curi di Kantor Lurah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **BAHTIAR MAHMUD** alias **BAHTIAR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah salah seorang yang membeli beras curian tersebut dari Terdakwa dan saksi Jemaun ;



Direktori¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli beras tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012, sekitar jam 18.00 Wita yang pada waktu itu Terdakwa dan saksi Jemaun membawa beras kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jemaun, yaitu sepeda motor Yamaha, merk Jupiter MX ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jemaun menjual beras-beras tersebut kepada saksi seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya dari berat beras yang mereka bawa adalah sekitar 100 Kg (seratus kilo gram) dan saksi langsung membayar beras-beras tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan saksi Jemaun mengenai beras tersebut jenis apa dan kenapa dijual yang dijawab oleh mereka kalau beras tersebut jenis Membrano dan saksi Jemaun menjawab bahwa ia mau pergi ke Ruteng untuk membayar uang angsuran sepeda motor, sehingga saksi percaya dan membayar beras tersebut dan setelah itu Terdakwa dan saksi Jemaun langsung pulang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ada menaruh rasa curiga kalau beras yang telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun kepada saksi adalah beras curian dan saksi baru mengetahuinya setelah mereka ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa harapan saksi dengan membeli beras dari Terdakwa dan saksi Jemaun tersebut tiada lain dan tiada bukan saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saksi bisa mendapatkan keuntungan kalau beras tersebut saksi jual, karena beras yang Terdakwa jual bersama dengan saksi Jemaun tersebut sangatlah murah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan dari Terdakwa dan saksi Jemaun adalah Ojek ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **ABIDIN** alias **ABI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah seorang yang membeli beras curian tersebut dari Terdakwa, saksi Jemaun, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya ;
- Bahwa saksi membeli beras tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012, sekitar jam 18.30 Wita yang pada waktu itu Terdakwa, Jemaun, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya membawa beras kerumah saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor Yamaha, merk Jupiter MX ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jemaun menjual beras-beras tersebut kepada saksi seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa beras yang dibeli dari Terdakwa, Jemaun, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya tersebut saksi beli sebanyak 750 Kg (tujuh ratus lima puluh kilo gram) dan jumlah uang keseluruhan yang saksi keluarkan untuk membayar beras tersebut adalah sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, Jemaun, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya mengenai asal-usul beras tersebut dijawab oleh mereka kalau beras tersebut adalah beras mereka sendiri dan mereka menjualnya disebabkan mereka butuh uang untuk membayar uang angsuran sepeda motor di Ruteng ;



Direktori² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ada menaruh rasa curiga kalau beras yang telah dijual oleh Terdakwa, Jemaun, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya kepada saksi adalah beras curian dan saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa dan saksi Jemaun ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa harapan saksi dengan membeli beras dari Terdakwa, Jemaun, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya tersebut tiada lain untuk mendapatkan keuntungan kembali dengan cara menjual beras tersebut ;
- Bahwa saksi menjual kembali beras tersebut dengan harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya ;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya membeli beras dari saksi Jemaun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi **MAHMUD** alias **JEMAUN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya telah mencuri beras raskin di Kantor Lurah Nanga Baras ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Muhamad Sahrn dan Imron Jaya melakukan pencurian beras tersebut yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, sekitar pukul 22.30 Wita dan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, sekitar pukul 22.00 Wita di tempat yang sama, yaitu di Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pencurian beras yang saksi lakukan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012 tersebut, saksi melakukan aksinya bersama dengan Terdakwa, sedangkan Imron Jaya dan



Direktori¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sahrnun tidak kut, namun pencurian yang saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, saksi melakukan aksinya bersama dengan Terdakwa, Imron Jaya dan Muhamad Sahrnun ;

- Bahwa pada awalnya, yaitu hari Senin pagi, tanggal 5 Maret 2012, saksi bersama dengan Terdakwa ikut membantu menurunkan beras dari atas mobil yang mengangkut beras tersebut dan selanjutnya membawa dan menyimpan beras tersebut ke dalam Kantor Lurah dan pada siang harinya saksi duduk bersama dengan Terdakwa di rumah Salahudin dan Terdakwa saat itu mengajak saksi untuk mencuri beras tersebut pada malam harinya ;
- Bahwa masih pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, sekitar pukul 22.30 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Kantor Lurah Nanga Baras, kemudian Terdakwa memanjat melalui pintu jendela yang terbuat dari terali (kawat) dan masuk ke dalam Kantor Lurah tersebut melalui lubang ventilasi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan beras melalui lubang ventilasi tersebut dan saksi menerima beras yang dikeluarkan tersebut dari luar Kantor, dengan jumlah seluruh beras yang di ambil malam itu adalah sekitar 6 karung atau seberat 300 Kg (tiga ratus kilo gram) dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Kantor Lurah tersebut melalui jalan yang sama ;
- Bahwa selanjutnya beras yang telah saksi ambil bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian memindahkan beras tersebut ke bawah pohon asam yang letaknya tidak jauh dari Kantor tersebut, lalu saksi bersama dengan Terdakwa menyalin beras tersebut ke karung lain yang sudah disiapkan sebelumnya ;
- Bahwa beras tersebut kemudian diangkut ke rumah saksi Abidin oleh Terdakwa bersama dengan saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik saksi, Nomor Polisi EB 2894 P dan beras tersebut dijual kepada saksi Abidin seberat 200 Kg (dua ratus kilo gram), dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya dan sisanya seberat 100 Kg (seratus kilo gram) dijual kepada saksi Bahtiar, dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya ;

- Bahwa hasil penjualan beras pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012 tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri mendapatkan bagian Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, saksi kembali mengajak Terdakwa untuk mencuri lagi beras yang ada di Kantor Lurah tersebut, setibanya di samping Kantor Lurah, Terdakwa masuk ke dalam Kantor dengan memanjat melalui jendela dan saksi sendiri menunggu di luar Kantor, namun tidak berselang lama kemudian datanglah Muhamad Sahrn dan Imron Jaya.

Melihat saksi berada di samping Kantor Lurah tersebut, Imron Jaya bertanya kepada saksi "lagi apa kamu disitu" dan saksi menjawab bahwa saksi dan Terdakwa mau mencuri beras, kemudian Imron Jaya menjawab kalau begitu kita kerja sama dan tidak berselang lama Imron Jaya memanjat jendela dan masuk ke Kantor Lurah tersebut, sehingga yang mengambil beras dari dalam Kantor pada malam itu adalah Terdakwa dan Imron Jaya, sedangkan yang berada di luar Kantor adalah saksi dan Muhamad Sahrn ;

- Bahwa berat beras yang saksi curi bersama dengan Terdakwa, Imron Jaya dan Muhamad Sahrn pada malam itu



adalah seberat 550 Kg (lima ratus kilo gram) atau sebanyak 11 (sebelas) karung, kemudian beras tersebut ke bawah pohon asam yang letaknya berdekatan dengan Kantor Lurah tersebut, lalu karung-karung beras tersebut disalin oleh saksi bersama dengan Terdakwa, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin ;

- Bahwa beras tersebut selanjutnya dibawa ke rumah saksi Abidin dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi mengendarai sepeda motor yang satunya dan Imron Jaya mengendarai sepeda motor yang lainnya ;
- Bahwa beras tersebut kemudian dibeli oleh saksi Abidin seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin kemudian membagikan hasil penjualan beras tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin mengambil beras tersebut tanpa ijin dari pihak Kelurahan Nanga Baras ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap beras raskin sebanyak 850 Kg (delapan ratus lima puluh kilo gram) di Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur ;



- Bahwa pencurian beras raskin dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Pencurian pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, sekitar jam 22.00 Wita di Kantor Lurah Nanga Baras, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kantor Lurah Nanga Baras melalui lubang ventilasi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan beras melalui lubang ventilasi tersebut dan saksi Jemaun menerima beras yang dikeluarkan tersebut dari luar Kantor, dengan jumlah seluruh beras yang diambil malam itu adalah sekitar 6 karung atau seberat 300 Kg (tiga ratus kilo gram) dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Kantor Lurah tersebut melalui jalan yang sama, kemudian membawa beras tersebut ke bawah pohon asam lalu mengganti karung beras tersebut dan setelah itu menjualnya kepada saksi Bahtiar Mahmud dan saksi Abidin dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram ;

2. Pencurian kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrnun pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, sekitar jam 22.00 Wita di Kantor Lurah Nanga Baras, dengan cara Terdakwa bersama dengan Imron Jaya masuk ke dalam Kantor Lurah Nanga Baras melalui lubang ventilasi, selanjutnya mengeluarkan beras melalui lubang ventilasi tersebut dan saksi Jemaun bersama dengan Muhamad Sahrnun menerima beras yang dikeluarkan tersebut dari luar Kantor, dengan jumlah seluruh beras yang diambil malam itu adalah sekitar 11 karung atau seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram) dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Kantor Lurah tersebut melalui jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, kemudian membawa beras tersebut ke bawah pohon asam lalu mengganti karung beras tersebut dan setelah itu menjualnya kepada saksi Abidin dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram ;

- Bahwa beras tersebut diangkut ke rumah saksi Bahtiar Mahmud dan saksi Abidin dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jemaun, yaitu sepeda motor Yamaha, merk Jupiter MX, Nomor Polisi EB 2894 P ;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrhun adalah sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrhun telah mengambil beras tersebut tanpa ijin dari pihak Kelurahan Nanga Baras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah
pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar karung berwarna putih dan bermerk beras bulog isi bersih 50 Kg (lima puluh kilo gram) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX atas nama Mahmud, dengan Nomor Polisi EB 2894 P, berwarna hitam les biru tanpa kaca spion dan tanpa plat nomor belakang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Mahmud ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Jupiter MX berwarna hitam dan silver ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Syukur dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar karung berwarna putih dan bermerk beras bulog isi bersih 50 Kg (lima puluh kilo gram) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX atas nama Mahmud, dengan Nomor Polisi EB 2894 P, berwarna hitam les biru tanpa kaca spion dan tanpa plat nomor belakang ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Mahmud ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Jupiter MX berwarna hitam dan silver ;

Dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada



pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi pencurian beras raskin seberat 300 Kg (tiga ratus kilo gram) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kantor kemudian mengambil beras raskin sebanyak 300 Kg (tiga ratus kilo gram) tersebut dan mengeluarkannya melalui ventilasi, sedangkan saksi Jemaun alias Mahmud menerima karung beras tersebut dari luar lalu mereka menggantikan karung beras tersebut, selanjutnya menjual beras raskin yang telah mereka curi tersebut kepada saksi Bahtiar Mahmud sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram) dan kepada saksi Abidin sebanyak 200



Kg (dua ratus kilo gram) dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya ;

- Bahwa benar keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin telah melakukan aksinya kembali, yaitu mencuri beras raskin seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram), dengan cara Terdakwa bersama dengan Imron Jaya masuk ke dalam Kantor kemudian mengambil beras raskin sebanyak 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram) tersebut dan mengeluarkannya melalui ventilasi, sedangkan saksi Jemaun alias Mahmud dan Muhamad Sahrin menerima karung beras tersebut dari luar lalu mereka menggantikan karung beras tersebut, selanjutnya menjual seluruh beras raskin yang telah mereka curi tersebut kepada saksi Abidin dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya ;
- Bahwa benar untuk menjual beras raskin, Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin mengangkut beras raskin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, merk Jupiter MX, Nomor Polisi EB 2984 P yang merupakan milik dari saksi Mahmud alias Jemaun ;
- Bahwa benar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin terhadap warga Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur adalah sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhammad Sahrin telah mengambil beras tersebut tanpa ijin dari pihak Kelurahan Nanga Baras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dengan demikian Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu :

1. *Barang siapa ;*
2. *Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;*
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur "*barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Muhammad Syukur alias Syukur yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin telah mengambil beras raskin milik warga Kelurahan Nanga Baras yang disimpan di dalam Kantor Lurah Nanga Baras. Adapun pencurian beras raskin tersebut dilakukan dalam 2 (dua) malam berturut-turut, yaitu :

- Pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun telah mengambil beras raskin tanpa seijin pemiliknya, yaitu seberat 300 Kg (tiga ratus kilo gram), dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kantor dan mengeluarkan beras raskin tersebut melalui ventilasi, sedangkan saksi Jemaun alias Mahmud menerima karung beras tersebut dari luar Kantor lalu mereka menggantikan karung beras tersebut, selanjutnya menjual beras raskin yang telah mereka curi tersebut kepada saksi Bahtiar Mahmud sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram) dan kepada saksi Abidin sebanyak 200 Kg (dua ratus kilo gram) dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya ;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun,



Imron Jaya dan Muhamad Sahrn telah melakukan aksinya kembali, yaitu mencuri beras raskin seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram), dengan cara Terdakwa bersama dengan Imron Jaya masuk ke dalam Kantor kemudian mengambil beras raskin seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram) tersebut dan mengeluarkannya melalui ventilasi, sedangkan saksi Jemaun alias Mahmud dan Muhamad Sahrn menerima karung beras tersebut dari luar lalu mereka menggantikan karung beras tersebut, selanjutnya menjual seluruh beras raskin yang telah mereka curi tersebut kepada saksi Abidin dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "* telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrn telah mengambil beras raskin milik warga Kelurahan Nanga Baras yang disimpan di dalam Kantor Lurah Nanga Baras, dengan berat seluruhnya beras raskin yang diambil tersebut adalah 850 Kg (delapan ratus lima puluh kilo gram) yang selanjutnya beras raskin tersebut dijual kepada saksi Bahtiar Mahmud seberat 100 Kg (seratus kilo gram) dan sisanya dijual kepada saksi Abidin seberat 750 Kg (tujuh ratus lima puluh kilo gram), dengan harga per kilo gramnya adalah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga total penjualan beras raskin tersebut adalah sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa beras raskin yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan



Muhamad Sahrn tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tidak mendapat ijin dari pihak Kelurahan Nanga Baras, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur *“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, beras raskin tersebut sebelumnya disimpan di dalam Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang kemudian dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jemaun pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, sekitar pukul 22.00 Wita dengan berat beras raskin yang dicuri pada malam itu adalah 300 Kg (tiga ratus kilo gram) yang selanjutnya dijual kepada saksi Bahtiar Mahmud seberat 100 Kg (seratus kilo gram) dan sisanya dijual kepada saksi Abidin seberat 200 Kg (dua ratus kilo gram), dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrn melakukan aksinya kembali mencuri beras raskin sebanyak 11 karung atau seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram) yang disimpan di dalam Kantor Lurah tersebut, selanjutnya beras raskin yang mereka ambil/curi tersebut dijual kepada saksi Abidin seluruhnya dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

ad. 5. Unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mahmud alias Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrn telah mencuri beras raskin yang disimpan di dalam Kantor Lurah Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai



Timur, dimana pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012, sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi Mahmud alias Jemaun telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu berat beras raskin seberat 300 Kg (tiga ratus kilo gram) yang selanjutnya dijual kepada saksi Bahtiar Mahmud seberat 100 Kg (seratus kilo gram) dan sisanya dijual kepada saksi Abidin seberat 200 Kg (dua ratus kilo gram), dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jemaun, Imron Jaya dan Muhamad Sahrin melakukan aksinya kembali mencuri beras raskin sebanyak 11 karung atau seberat 550 Kg (lima ratus lima puluh kilo gram) yang disimpan di dalam Kantor Lurah tersebut, selanjutnya beras raskin yang mereka ambil/curi tersebut dijual kepada saksi Abidin seluruhnya dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo gramnya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat Nanga Baras ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan / menggantikan beras yang ditelah dicurinya tersebut kepada warga Nanga Baras ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)



KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa : 5 (lima) lembar karung berwarna putih dan bermerk beras bulog, isi bersih 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX atas nama Mahmud, dengan Nomor Polisi EB 2894 P berwarna hitam les biru, tanpa kaca spion, tanpa plat nomor belakang, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Mahmud, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan silver, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SYUKUR alias SYUKUR** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar karung berwarna putih dan bermerk beras bulog isi bersih 50 Kg (lima puluh kilo gram) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX atas nama Mahmud, dengan Nomor Polisi EB 2894 P, berwarna hitam les biru tanpa kaca spion dan tanpa plat nomor belakang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Mahmud ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Jupiter MX berwarna hitam dan silver ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Jum’at, tanggal 24 Agustus 2012, oleh kami, **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh



²⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ORNI GAYDAKA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SOLEMAN BOLLA, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo serta Terdakwa.

	Hakim Ketua Majelis,
Hakim Anggota,	<u>M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.</u>
<u>YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.</u>	
<u>ARIEF MAHARDIKA, SH.</u>	
Panitera Pengganti,	
	<u>ORNI GAYDAKA.</u>